



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, utamanya ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR
16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
 - g. permainan bilyar dan bowling sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen);
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - j. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Ketentuan Pasal 26 huruf a angka 1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan :
 - 1) bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - 2) industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
4. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar :

- a. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
- b. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

5. Ketentuan Pasal 59 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang ditetapkan oleh Bupati pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP.
- (5) Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) dan ayat (8).
 - (2) Dalam hal Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang ditetapkan oleh Bupati pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan NJOP setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) dan ayat (8).
 - (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
7. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
 - (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
 - (3) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 69 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat (15) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.

- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

10. Penjelasan Pasal 59 ayat (3) diberi contoh perhitungan, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Contoh :

- (1) Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak (transaksi) Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), bukan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- (2) Wajib Pajak B membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak (transaksi) Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah). Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), bukan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Termasuk dalam pengertian “setiap wajib pajak” adalah apabila terdapat transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari beberapa bidang tanah dan atau bangunan kepada satu orang wajib pajak di wilayah Kabupaten Banjarnegara maka pemberian NPOPTKP hanya satu.

Contoh :

Wajib Pajak A membeli 3 bidang tanah pada waktu yang bersamaan, Tanah 1 seharga Rp90.000.000,00 tanah 2 seharga Rp50.000.000,00 dan tanah 3 seharga Rp75.000.000,00 maka pemberian NPOPTKP-nya adalah sebagai berikut :

Pembelian tanah 1	Rp 90.000.000,00
Pembelian tanah 2	Rp 50.000.000,00
<u>Pembelian tanah 3</u>	<u>Rp 75.000.000,00</u>

Jumlah Rp 215.000.000,00

NPOPTKP Rp 60.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak sebesar Rp215.000.000,00- Rp60.000.000,00 = Rp155.000.000,00

11. Penjelasan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) masing-masing ditambahkan 2 (dua) contoh, yakni contoh 1 dan contoh 2, sehingga keseluruhan Penjelasan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Ayat (1)

Contoh 1 :

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000

Nilai Perolehan Objek

Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000 (-)

Nilai Perolehan Objek

Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp.5.000.000

= Rp. 250.000

Contoh 2 :

Wajib Pajak A membeli 3 bidang tanah pada waktu yang bersamaan. Tanah 1 seharga Rp 90.000.000 tanah 2 seharga Rp.50.000.000 dan tanah 3 seharga Rp.75.000.000

Maka pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

Pembelian tanah 1	Rp. 90.000.000
-------------------	----------------

Pembelian tanah 2	Rp. 50.000.000
-------------------	----------------

Pembelian tanah 3	Rp. 75.000.000 +
-------------------	------------------

Jumlah	Rp. 215.000.000
--------	-----------------

NPOPTKP	Rp. 60.000.000 -
---------	------------------

Pajak terutang = Rp. 155.000.000 x 5% = Rp. 7.750.000

Ayat (2)

Contoh 1 :

Wajib Pajak A membeli tanah dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp. 59.000.000. Akan tetapi dalam Nilai Jual Obyek Pajak diketahui sebesar Rp. 65.000.000 maka besarnya pajak yang terutang adalah :

NJOP	Rp. 65.000.000
------	----------------

NPOPTKP	Rp. 60.000.000 -
---------	------------------

	Rp. 5.000.000
--	---------------

Pajak yang terutang Rp. 5.000.000 x 5% = Rp. 250.000

Contoh 2 :

Wajib pajak B membuat peralihan hak atas tanah yang sudah dimilikinya beberapa tahun yang lalu, Nilai Perolehan Obyek Pajaknya tidak diketahui. Nilai Jual Obyek Pajak pada saat pembuatan akta diketahui Rp. 65.000.000,- maka besarnya pajak yang terutang adalah :

NJOP	Rp.65.000.000
------	---------------

NPOPTKP	Rp.60.000.000 -
---------	-----------------

Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak Rp. 5.000.000

Pajak yang terutang = Rp. 5.000.000 x 5% =

250.000

Rp.

Ayat (3)

Cukup jelas.

12. Penjelasan Pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diberi contoh perhitungan, sehingga keseluruhan Penjelasan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Contoh :

1. Wajib Pajak Restoran telah melaporkan pajak bulan Januari 2011 dengan mengisi formulir SPTPD pada tanggal 2 Februari 2011 :
Omset bulan Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000
Pajak yang terutang $10\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$
Hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2011 ditemukan data yang menunjukkan bahwa omset bulan Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000 maka:
 - Pajak yg terutang $10\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$
 - Pajak yang telah dibayar Rp. 2.000.000
 - Pajak kurang bayar Rp. 1.000.000
 - Sanksi administratif berupa bunga dari Bulan Februari 2011 s/d bulan Oktober 2011
 - $2\% \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 180.000 +$
 - Kekurangan pajak dalam SKPDKB Rp.1.180.000
2. Wajib pajak BPHTB memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 12 Januari 2011.
 - Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 90.000.000
 - Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 60.000.000 - Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp. 30.000.000
 - Pajak yang terutang $5\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$Hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Oktober 2011, ditemukan data yang menunjukkan bahwa :
 - Nilai Perolehan Obyek Pajak sebenarnya Rp. 150.000.000
 - Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 60.000.000 - Maka Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp. 90.000.000
 - Pajak yang terutang $5\% \times \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$
 - Pajak yang telah dibayar Rp. 1.500.000
 - Pajak yang kurang bayar Rp. 3.000.000
 - Sanksi administrasi berupa bunga dari Januari 2011 sampai dengan Oktober 2011: $2\% \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 600.000$
 - Jumlah pajak yang harus dibayar :
 - Pajak yang kurang bayar Rp. 3.000.000

- Sanksi administrative
Rp. 600.000 + Rp. 3.600.000
- Kekurangan pajak dalam SKPDKB sebesar Rp. 3.600.000

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Contoh :

1. Berdasarkan contoh penjelasan pasal 70 ayat (2) nomor 1, bahwa Wajib Pajak telah menghitung dan melaporkan pajak bulan Januari 2011 pada tanggal 2 Februari 2011. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat bukti kurang bayar sehingga diterbitkan SKPDKB pada bulan Oktober 2011. Pada bulan Februari 2012 dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti baru :

Omset bulan Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000

Pajak yang terutang $10\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000,-$

Hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2011 ditemukan data yang menunjukkan bahwa omset bulan Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- maka :

- Pajak yang terutang $10\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$
- Pajak yang telah dibayar
Rp. 2.000.000
- Pajak kurang bayar
Rp. 1.000.000
- Sanksi administratif berupa bunga dari bulan Februari 2011 s/d Oktober 2011
 $2\% \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } \underline{\hspace{2cm}}$
180.000+
- Kekurangan pajak dalam SKPDKB
= Rp. 1.180.000

Bulan Februari 2012 dilaksanakan pemeriksaan, ditemukan data baru sebagai berikut :

- Omset bulan Januari 2011 ternyata sebesar Rp.42.000.000
- Sehingga pajak terutang sebesar
 $10\% \times \text{Rp. } 42.000.000 = \text{Rp. } 4.200.000$
- Pajak telah dibayar
Rp. 3.000.000 -
- Pajak kurang bayar Rp. 1.200.000

- Sanksi administratif 100% X Rp. 1.200.000 = Rp. 1.200.000

Jumlah pajak yang harus dibayar :

- Pajak yang kurang dibayar
Rp. 1.000.000
- Sanksi administratif
Rp. 1.200.000 + Rp. 2.200.000
- Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebesar Rp. 2.200.000

2. Berdasarkan contoh penjelasan pasal 70 ayat (2) nomor 2, bahwa Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 12 Januari 2011 kemudian dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 November 2011 ditemukan bukti yang menyebabkan diterbitkannya SKPDKB. Pada tanggal 20 Maret 2012 dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti baru :

- Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP)
Rp.90.000.000
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.60.000.000
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp. 30.000.000
- Pajak yg terutang 5% x Rp.30.000.000 = Rp. 1.500.000

Hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Oktober 2011, ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa :

- Nilai Perolehan Obyek Pajak sebenarnya Rp. 150.000.000
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Rp. 60.000.000
- Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp. 90.000.000
- Pajak yg terutang 5% x Rp.90.000.000 = Rp. 4.500.000

Pajak yang telah dibayar

Rp. 1.500.000 -

Pajak yang kurang bayar

Rp 3.000.000

- Sanksi administrasi berupa bunga dari Januari 2011 sampai dengan Oktober 2011 = 2% x 10 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 600.000,-

Jumlah pajak yang harus dibayar :

Pajak yang kurang baya

Rp. 3.000.000

Sanksi administratif

Rp. 600.000 + Rp. 3.600.000

- Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebesar Rp. 3.600.000 dan telah dilakukan pembayaran

Pada tanggal 20 Maret 2012 ternyata ditemukan data baru bahwa :

Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP)
Rp.190.000.000

- Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Rp. 60.000.000-
Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak
Rp.130.000.000
- Pajak yg terutang 5% x Rp.130.000.000= Rp. 6.500.000
Pajak yang telah dibayar
Rp. 4.500.000 -
Pajak yang kurang dibayar
Rp. 2.000.000
- Sanksi administrasi berupa kenaikan =
100% x Rp. 2.000.000 = Rp. 2.000.000
Jumlah pajak yang harus dibayar :
Pajak yang kurang dibayar
Rp. 2.000.000

Sanksi administratif

Rp. 2.000.000 +Rp. 4.000.000

Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebesar Rp. 4.000.000

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Contoh :

1. Bulan Oktober 2011 dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak A. Dalam pemeriksaan ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak A pada bulan Januari 2011 telah membayar pajak sebesar Rp.2.000.000,- akan tetapi tidak mengirimkan SPTPD, maka :
 - Omset bulan Januari sebesar
Rp. 40.000.000
 - Pajak yg terutang 10% x Rp.40.000.000 = Rp. 4.000.000
 - Pajak yang telah dibayar
Rp. 2.000.000-
Pajak yang belum dibayar
Rp. 2.000.000

- Sanksi administratif berupa kenaikan :
25% x Rp. 4.000.000,- =
Rp. 1.000.000
 - Sanksi administrasi berupa bunga dari
bulan Februari 2011 s/d Oktober 2011 :
2% x 9 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 360.000
+ Rp. 3.360.000
- Kekurangan pajak yang harus dibayarkan dalam SKPDKB sebesar Rp. 3.360.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Cap ttd,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diundangkan sejak tanggal 7 Februari 2011 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat 2 (dua) jenis pajak daerah baru yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2). Disamping untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak tujuan penyerahan kewenangan dua jenis pajak tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan finansial daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Dari dua jenis pajak tersebut yang baru dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara baru BPHTB, yang pelaksanaan pemungutannya sejak tanggal 8 Februari 2011. Dalam perjalanannya sudah barang tentu mengalami berbagai kendala karena BPHTB adalah pajak atas peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan beberapa pihak yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengurusan peralihan hak atas tanah, seperti Notaris, PPAT, Kantor Pertanahan maupun Pemerintahan Desa.

Sedangkan untuk pengelolaan PBB P2 baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah bahwa paling lambat pada 1 Januari 2014 harus sudah dilaksanakan oleh Daerah.

Dalam perubahan Perda ini selain masalah Tarif PBB P2 yang diubah yang semula menerapkan tarif tunggal yakni 0,015% (nol koma nol lima belas persen) diubah menjadi tarif progresif ganda yakni 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Disamping hal-hal tersebut ada beberapa materi lain dalam Perda ini yang diubah karena untuk disesuaikan dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi yakni ketentuan olah raga golf yang bukan masuk kategori dipungut pajak hiburan. Ketentuan tarif penerangan jalan yang sebelumnya sebesar 9% (sembilan persen) naik menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) hal ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Ketentuan penetapan NJOP yang dibuat oleh Bupati, perubahan batas waktu penyampaian SPTPD kepada Bupati menjadi diperpanjang yang sebelumnya hanya 5 (lima) hari menjadi 15 (lima belas) hari, penunjukan Pasal yang semestinya, dan beberapa pemberian contoh-contoh perhitungan dalam Pasal demi Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 187